GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan Lampiran X Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 6), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 12.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 15 Maret 2011

TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bantuan Sosial Bidang Kemasyarakatan diberikan kepada Lembaga Sosial Masyarakat/masyarakat, meliputi kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

A. Sasaran

Sasaran penerima bantuan adalah lembaga sosial, kelompok masyarakat/ perorangan, kesehatan dan penyelenggara kegiatan kemasyarakatan di Jawa Tengah yang dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inspirasi peran serta masyarakat.

B. Mekanisme

1. Permohonan

Pemberian bantuan dapat dilakukan melalui kebijakan Gubernur atau permohonan masyarakat.

Permohonan bantuan diajukan kepada Gubernur berisi:

a. Proposal yang memuat : pendahuluan (tujuan, lokasi, jenis/ rencana kegiatan, waktu), rencana anggaran biaya, susunan panitia/ pengurus dan dana pendampingan.

b. Data pendukung, meliputi:
   1) identitas pemohon (lembaga sosial, kelompok masyarakat dan/atau masyarakat perorangan);
   2) alamat pemohon;
   3) nomor telpon pemohon yang dapat dihubungi;
   4) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku (untuk lembaga sosial dan kelompok masyarakat adalah foto copy ketua dan bendahara).

c. Untuk perorangan agar diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

2. Pengkajian

a. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur diagendakan dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian.
b. Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan bersama SKPD terkait (Tim Pengkaji) atau dilakukan peninjauan lapangan, yang kemudian diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
c. Calon penerima bantuan tersebut akan diusulkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan Gubernur.
d. Keputusan Gubernur diberitahukan kepada calon penerima bantuan.

3. Pencairan

   a. Penerima bantuan melengkapi persyaratan percairan dana secara langsung ke Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan:
      1. Surat permohonan pencairan bantuan ;
      2. Kwitansi 6 (enam) lembar satu bermaterai Rp. 6.000,- dan sudah diisi sesuai dengan besarnya nilai bantuan ;
      3. Fotocopy buku tabungan/nomor rekening yang masih aktif;
      4. Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
      5. Surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bermaterai Rp. 6.000,- ; (berupa laporan pelaksanaan kegiatan).
   b. Setelah dilakukan penelitian atas kelengkapan administrasi pencairan, kemudian diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk diproses dan direalisasikan dana bantuan ke penerima bantuan melalui bank yang ditunjuk.

C. Pelaksanaan

Penggunaan dana bantuan yang telah diterima harus diperuntukan sesuai dengan rencana penggunaan dan yang telah disetujui.

D. Pembinaan Dan Pengendalian

Kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan dana bantuan sepenuhnya berada pada penerima bantuan. Oleh karenanya agar pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran diperlukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian. Berkaitan dengan hal tersebut agar :

a. SKPD teknis Provinsi melakukan pembinaan dan pengendalian kepada penerima bantuan;

b. Bupati/Walikota menugaskan kepada SKPD yang membidangi untuk melakukan pembinaan lebih lanjut.

E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring dan Evaluasi
   SKPD teknis Provinsi dapat merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan mengevaluasi bantuan sosial bidang kemasyarakatan.

2. Pelaporan

   Penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan dana bantuan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah, setelah kegiatan selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO